

LAPORAN AKHIR
NASKAH AKADEMIK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJAR NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG
PENGATURAN MINUMAN BERALKOHOL,
PENYALAHGUNAAN ALKOHOL, OBAT-OBATAN DAN
ZAT ADIKTIF LAINNYA



TIM PENYUSUN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
NOVEMBER 2018



Oleh :

Tim Penyusun

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Lambung Mangkurat**

**NASKAH AKADEMIK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJAR NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PENGATURAN
MINUMAN BERALKOHOL, PENYALAHGUNAAN ALKOHOL,
OBAT-OBATAN DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
NOVEMBER 2018**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	I
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	3
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	4
A. Kajian Teoritis	4
B. Kajian Terhadap Asas-Asas Yang Berkaitan Dengan Penyusunan Norma	10
C. Asas Keseimbangan Kesehatan dan Nilai-nilai Ekonomis .	12
D. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Secara Empiris ..	14
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	16
A. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	16
B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	17
C. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....	17
D. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.....	20
E. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	20
F. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.....	21
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	23
A. Landasan Filosofis	23
B. Landasan Sosiologis.....	29
C. Landasan Yuridis.....	32

BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	35
	A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan.....	35
	B. Arah dan Jangkauan	36
	C. Materi Yang Akan Diatur	36
BAB VI	PENUTUP.....	39
	A. Kesimpulan	39
	B. Saran.....	40
	DAFTAR PUSTAKA	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Minuman alkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu.

Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping *gangguan mental organik* (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya diluar kesadaran mereka, akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk. Mereka yang terkena GMO biasanya mengalami perubahan perilaku, seperti misalnya ingin berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan lainnya, tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya, dan terganggu pekerjaannya. Perubahan fisiologis juga terjadi, seperti cara berjalan yang tidak mantap, muka merah, atau mata juling. Perubahan psikologis yang dialami oleh konsumen misalnya mudah tersinggung, bicara ngawur, atau kehilangan konsentrasi. Efek samping terlalu banyak minuman beralkohol juga menumpulkan sistem kekebalan tubuh. Alkoholik kronis membuat tubuh jauh lebih rentan terhadap virus termasuk HIV. Mereka yang sudah ketagihan biasanya mengalami suatu gejala yang disebut *sindrom putus alkohol*, yaitu rasa takut diberhentikan minum alkohol. Mereka akan sering gemetar dan jantung berdebar-debar, cemas, gelisah, murung, dan banyak berhalusinasi.

Di Indonesia, minuman beralkohol yang diimpor diawasi peredarannya oleh negara. Dalam hal ini diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan. Dalam istilah Kepabeanan dan Cukai; minuman beralkohol disebut sebagai MMEA (Minuman Mengandung Ethyl Alkohol). Impor/

pemasukan MMEA dari luar negeri dilakukan khusus oleh importir khusus. Di samping MMEA Impor, Bea Cukai juga memiliki kewenangan untuk mengontrol secara penuh pendirian pabrik MMEA dalam negeri. Setiap badan usaha yang hendak memproduksi MMEA, maka ia wajib memiliki NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai). Pengawasan MMEA di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh DJBC, namun juga oleh pemerintah daerah. Mengingat efek negatif yang ditimbulkan akibat dari mengkonsumsi MMEA tersebut. MMEA ini juga di golongkan dalam 3 golongan, yaitu golongan A (kurang dari 5%), golongan B (5% s.d. 20%), golongan C (lebih dari 20%). Untuk mengendalikan peredaran MMEA pemerintah melalui DJBC mengenakan tarif cukai pada tiap liter MMEA (penggunaan tarif spesifik).

Dari waktu ke waktu korban minuman keras (miras) oplosan terus berjatuh, ada yang menjadi buta dan bahkan meninggal dunia. Apa saja jenis oplosan miras yang sering dibuat dan apa bahayanya ?. Hingga kadar tertentu, sebenarnya alkohol dapat membantu menjaga kesehatan. Namun jika berlebihan, minuman ini bisa menyebabkan keracunan. Risiko tersebut meningkat ketika alkohol atau miras dioplos dengan berbagai bahan berbahaya.

Efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi alkohol dapat dirasakan segera dalam waktu beberapa menit saja, tetapi efeknya berbeda-beda, tergantung dari jumlah/kadar alkohol yang dikonsumsi. Dalam jumlah yang kecil, alkohol menimbulkan perasaan relax, dan pengguna akan lebih mudah mengekspresikan emosi, seperti rasa senang, rasa sedih dan kemarahan, mulut rasanya kering, pupil mata membesar dan jantung berdegup lebih kencang. Mungkin pula akan timbul rasa mual. Bila dikonsumsi lebih banyak lagi, akan muncul efek sebagai berikut : merasa lebih bebas lagi mengekspresikan diri, tanpa ada perasaan terhambat menjadi lebih emosional (sedih, senang, marah secara berlebihan) muncul akibat ke fungsi fisik-motorik, yaitu bicara cadel, pandangan menjadi kabur, sempoyongan, inkoordinasi motorik dan bisa sampai tidak sadarkan diri. Kemampuan mental mengalami hambatan, yaitu gangguan untuk memusatkan perhatian dan daya ingat terganggu.

Pemabuk atau pengguna alkohol yang berat dapat terancam masalah kesehatan yang serius seperti radang usus, penyakit liver, dan kerusakan otak. Kadang-kadang alkohol digunakan dengan kombinasi obat-obatan berbahaya lainnya, sehingga efeknya jadi berlipat ganda. Bila ini terjadi, efek keracunan dari penggunaan kombinasi akan lebih buruk lagi dan kemungkinan mengalami over dosis akan lebih besar. Disamping penggunaan miras dan alkohol, terdapat juga anak muda atau remaja yang sering menggunakan zat adiktif lainnya seperti lem fox, yaitu dengan cara menghirupnya melalui pernafasan dengan tujuan supaya menimbulkan efek relax.

B. Maksud dan Tujuan

Naskah akademik ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dasar persoalan pelarangan minuman beralkohol, penyalahgunaan alkohol, minuman dan obat oplosan serta Zat adiktif lainnya. Gambaran yang tertulis diharapkan dapat menjadi panduan bagi pengkajian materi rancangan Perda Pengaturan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Obat-Obatan dan Zat Adiktif Lainnya.

Tujuan dibuatnya naskah akademis ini adalah:

1. Memberikan landasan dan kerangka pemikiran bagi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengaturan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Obat-Obatan dan Zat Adiktif Lainnya.
2. Memberikan kajian dan kerangka filosofis, sosiologis, dan yuridis serta teknis tentang perlunya Peraturan Daerah tentang Pengaturan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Obat-Obatan dan Zat Adiktif Lainnya.
3. Mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi apa saja yang ada dan harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengaturan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Obat-Obatan dan Zat Adiktif Lainnya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Minuman Beralkohol

Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol. Ethanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Diberbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu.

Alkohol adalah zat yang paling sering disalahgunakan manusia yang diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15%, tetapi dengan proses penyulingan (*destilasi*) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol/ethanol disebarluaskan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi *euforia*, namun dalam penurunannya orang tersebut menjadi depresi¹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang psikotropika menentukan bahwa Minuman keras atau minuman beralkohol itu dapat digolongkan sebagai zat Psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

2. Penggolongan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.86/Menkes/Per/IV/1977 membagi kadar etanol dalam minuman keras dalam 3 golongan :

¹http://www.minuman_alkohol.or.id, diakses tanggal 5 Juli 2013

- a. Golongan A dengan kadar etanol 1 – 5%.
- b. Golongan B dengan kadar etanol lebih dari 5 – 20%.
- c. Golongan C dengan kadar etanol lebih dari 20 – 55%

Beberapa macam minuman yang mengandung alkohol banyak digunakan untuk penyegar, penambah nafsu makan, pencuci mulut dan sebagainya. Minuman beralkohol yang digolongkan sebagai minuman keras umumnya mempunyai kadar alkohol diatas 5% (Kartika,B., dkk, 1992).

Beberapa Macam Persyaratan Minuman Beralkohol Adalah :

- a. Kandungan metil alkoholnya maksimal 0,1% dari alkohol absolutnya.
- b. Zat warna yang digunakan tidak berbahaya.
- c. Tidak mengandung logam berbahaya, misalnya : Pb, Cu, Hg, Ag.
- d. Kandungan zat pengawet adalah sebagai berikut :
 - SO₃ maksimal 200 ppm.
 - SO₂ bebas maksimal 50 ppm.
 - Benzoat maksimal 300 ppm.
- e. Kandungan asam volatil maksimal 0,2% yang dinyatakan dalam asam asetat.

Alkohol merupakan cairan yang tidak berwarna, jernih, mudah menguap, mudah terbakar dengan nyala biru yang tidak berasap, dan rasa panas membakar. Bahan ini dapat memabukkan jika diminum. Untuk menghitung kadar alkohol yang terdapat dalam sampel dapat digunakan kurva kalibrasi yang diperoleh dari sejumlah larutan standar yang komposisinya sama dengan analit dengan konsentrasi yang telah diketahui sehingga didapatkan regresi.²

3. Zat adiktif

Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan

²[http://www.chem-is-try.org/Oksidasi Alkohol/](http://www.chem-is-try.org/Oksidasi%20Alkohol/) . Diakses pada tanggal 10 Mei 2013


dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus yang jika dihentikan dapat memberi efek lelah luar biasa atau rasa luar biasa, atau zat yang bukan narkotika dan psikotropika tetapi menimbulkan ketagihan. Contohnya seperti : kopi, rokok, miras(alkohol), dll

Macam-macam zat adiktif paling berbahaya dan dampaknya:

1. Heroin atau Putau adalah adalah sejenis opioid alkaloid. Heroin berasal dari bunga *Papaver somniferum* (Lihat Gambar Disamping), sejenis bunga di iklim panas dan kering. Bunga tersebut menghasilkan zat lengket yang menjadi cikal bakal dari heroin, opium, morfin dan kodein. Heroin adalah zat depresan. Obat-obatan depresan tidak langsung membuat Anda merasa tertekan. Zat-zat tersebut memperlambat pesan dari otak ke tubuh dan sebaliknya.

2. Kokain

Kokain (benzoylmethylecgonine) adalah kristalin tropane alkaloid yang diperoleh dari daun koka nama latinya adalah *Erythroxylum coca*. Daun koka atau Erythroxyton coca adalah jenis pokok Erythroxyton yang terdapat di Peru, Bolivia dan Colombia di Pergunungan Andes, Amerika Serikat. Bahan ini kebanyakannya digunakan di Amerika Serikat. Rumus Molekul Untuk Kokain Adalah : $C_{17}H_{21}NO_4$



Efek Samping :

1. Darah tinggi
2. Bola mata menjadi kecil
3. Hilang nafsu makan / kurus
4. Detak jantung jadi cepat
5. Terbius sesaat
6. Berbicara berlebihan. Dosis yang tinggi menyebabkan percakapan tidak difahami oleh orang lain. Rasa bahagia

yang diperoleh dengan dosis rendah berganti rasa bimbang dan rasa gelisah jika menggunakan dosis tinggi.

7. Perasaan bersemangat yang diperoleh dengan dos rendah menimbulkan keinginan untuk terus menambah dosis sampai tahap lebih tinggi.
8. Tidak dapat tidur
9. Tidak memperdulikan kesehatan dan kebersihan diri
10. Halusinasi dan paranoia
11. Desakan untuk melakukan kerja yang berulang-ulang
12. Ketergantungan fisik dan mental.

1. Pengertian Obat

Obat adalah sebuah ramuan zat sintetis ataupun kimia yang sudah diketahui jelas manfaatnya dan keamanan penggunaannya, dapat menyembuhkan, meringankan atau mencegah penyakit atau gejala-gejalanya. Sebuah obat baru boleh dikonsumsi dan beredar di pasaran obat setelah melalui serangkaian uji coba dan telah dinyatakan aman untuk digunakan pada dosis tertentu oleh departemen yang bersangkutan yang ditunjuk oleh pemerintah. Hal ini karena obat merupakan benda yang dapat digunakan dalam menentukan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah atau rohaniah pada manusia atau hewan, termasuk memperelok tubuh atau bagian tubuh manusia. Meskipun obat dapat menyembuhkan penyakit, tetapi masih banyak juga orang yang menderita akibat keracunan obat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa obat dapat bersifat sebagai obat dan dapat juga bersifat sebagai racun. Obat itu akan bersifat sebagai obat apabila tepat digunakan dalam pengobatan suatu penyakit dengan dosis dan waktu yang tepat. Jadi, apabila obat salah digunakan dalam pengobatan atau dengan dosis yang berlebih maka akan menimbulkan keracunan dan bila dosisnya kecil tidak akan memperoleh penyembuhan.

Obat dalam arti luas ialah setiap zat kimia yang dapat mempengaruhi proses hidup, maka farmakologi merupakan ilmu


yang sangat luas cakupannya. Namun untuk seorang dokter, ilmu ini dibatasi tujuannya yaitu agar dapat menggunakan obat untuk maksud pencegahan, diagnosis, dan pengobatan penyakit. Selain itu, agar mengerti bahwa penggunaan obat dapat mengakibatkan berbagai gejala penyakit.³

Sedangkan pengertian obat menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Obat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu: ⁴

- 1) Obat Bebas, merupakan obat yang ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan tepi lingkaran berwarna hitam. Obat bebas umumnya berupa suplemen vitamin dan mineral, obat gosok, beberapa analgetik-antipiretik, dan beberapa antasida. Obat golongan ini dapat dibeli bebas di Apotek, toko obat, toko kelontong, warung.

Lambang Obat Bebas




- 2) Obat Bebas Terbatas, merupakan obat yang ditandai dengan lingkaran berwarna biru dengan tepi lingkaran berwarna hitam. Obat-obat yang umumnya masuk ke dalam golongan ini antara lain obat batuk, obat influenza, obat penghilang rasa sakit dan penurun panas pada saat demam (analgetik-antipiretik), beberapa suplemen vitamin dan mineral, dan obat-obat antiseptika, obat tetes mata untuk iritasi ringan. Obat

³<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22622/4/Chapter%20II.pdf>, diakses 10 Mei 2013

⁴*Ibid.*


golongan ini hanya dapat dibeli di Apotek dan toko obat berizin.

Lambang Obat Bebas Terbatas



- 3) Obat Keras, merupakan obat yang pada kemasannya ditandai dengan lingkaran yang didalamnya terdapat huruf K berwarna merah yang menyentuh tepi lingkaran yang berwarna hitam. Obat keras merupakan obat yang hanya bisa didapatkan dengan resep dokter. Obat-obat yang umumnya masuk ke dalam golongan ini antara lain obat jantung, obat darah tinggi/hipertensi, obat darah rendah/antihipotensi, obat diabetes, hormon, antibiotika, dan beberapa obat ulkus lambung. Obat golongan ini hanya dapat diperoleh di Apotek dengan resep dokter.

Lambang Obat Keras



- 4) Obat Narkotika, merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Obat ini pada kemasannya ditandai dengan lingkaran yang didalamnya terdapat palang (+) berwarna merah. Obat Narkotika bersifat adiksi dan penggunaannya

diawasi dengan ketat, sehingga obat golongan narkotika hanya diperoleh di Apotek dengan resep dokter asli (tidak dapat menggunakan kopi resep). Contoh dari obat narkotika antara lain: opium, coca, ganja/marijuana, morfin, heroin, dan lain sebagainya. Dalam bidang kesehatan, obat-obat narkotika biasa digunakan sebagai anestesi/obat bius dan analgetik/obat penghilang rasa sakit

- 5) Selain itu dikenal pula obat jenis psikotropika yang merupakan zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada mental dan aktivitas pelaku.

B. Kajian Terhadap Asas-Asas Yang Berkaitan Dengan Penyusunan Norma

Hukum sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian tidak dapat dielakan adanya kenyataan bahwa dalam masyarakat terdapat varian kepentingan sehingga hal ini bisa menutup kemungkinan timbulnya gesekan pertentangan diantara kepentingan-kepentingan itu. Pada hakikatnya gesekan dan pertentangan bisa diatasi jika semua peraturan yang diberlakukan dikembalikan lagi kepada konsep awal yaitu pada *general norm*. Organ-organ yang menerapkan hukum harus dilembagakan sesuai dengan tatanan hukum, sebaliknya tatanan hukum yang mengatur organ-organ itu harus mengikuti hukum yang diberlakukan.⁵

Hukum sebagai sarana pembangunan maupun sebagai sarana pembaharuan masyarakat tetap memperhatikan, memelihara dan mempertahankan ketertiban sebagai fungsi klasik dari hukum. Ini dimaksudkan agar selama perkembangan dan perubahan terjadi, ketertiban dan keteraturan tetap terpelihara.⁶ Untuk itu salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah asas legalitas yang terimplementasi dalam bentuk adanya peraturan perundang-

⁵ Ali Fauzan, *op. cit.* hlm. 22.

⁶ Rusli K. Iskandar. 2001. *Normatifisasi Hukum Administrasi Negara Dalam Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press., hlm. 185.

undangan. Dengan demikian, keberadaan peraturan perundang-undangan sangatlah penting dalam mewujudkan konsep atau gagasan hukum.⁷

Asas hukum merupakan sesuatu yang menjadi dasar, prinsip, patokan, acuan atau tumpuan umum untuk berpikir atau berpendapat dalam menyusun, merumuskan, menemukan dan membentuk ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan hukum. Dengan kata lain, peraturan hukum itu lahir tidak dengan sendirinya. Ia lahir dilatarbelakangi oleh filosofi tertentu, yang lazim dinamakan dengan asas hukum. Peraturan hukum tidak lain merupakan kongkritisasi dari asas hukum.

Asas hukum ini merupakan “jantungnya” peraturan hukum. Hal ini dikarenakan asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum layaknya disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.⁸

Asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk ke arah pembentukan hukum positif (hukum yang berlaku). Asas hukum tersebut bukanlah kaidah hukum yang kongkrit, melainkan latar belakang peraturan yang kongkrit dan bersifat umum atau abstrak.⁹

Kemudian, berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas:

⁷ Haeruman Jayadi. 2009. *Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: (Tesis) Program Pascasarjana Unpad, hlm. 71.

⁸Satjipto Rahardjo. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumi, hlm. 85

⁹Said Sampara, et.al. 2009. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Total Media, hlm. 82.

C. Asas Keseimbangan Kesehatan dan Nilai-nilai Ekonomis

Sebagaimana diuraikan di Bab Pendahuluan, bahwa minuman beralkohol sebenarnya adalah suatu bahan yang antara lain mengandung alkohol, dimana didalamnya juga berisi ethanol, yang kalau penggunaannya tidak sesuai dengan aturan yang tercantum dalam UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, sangat berbahaya untuk kesehatan manusia.

Untuk mengeksplisitkan pengaturannya, khususnya pengendalian sejak produksi, distribusi dan konsumsi, maka persoalan minuman beralkohol perlu diatur lebih lanjut secara komprehensif dalam bentuk undang-undang. Di satu sisi secara medis, zat yang terkandung dalam minuman keras adalah zat adiktif dan termasuk bahan berbahaya bagi kesehatan manusia, namun di sisi lain adalah salah satu komoditi ekonomi yang menyerap tenaga kerja, disamping sebagai tambahan pemasukan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, untuk mengatur kedua komoditi yang bersifat positif dan negatif ini, dipergunakan asas keseimbangan kesehatan dan nilai-nilai ekonomis.

1. Asas Kemanfaatan Umum

Pengendalian minuman beralkohol dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan kesehatan pribadi maupun umum. Di samping itu pengendalian minuman beralkohol juga diarahkan untuk tidak merugikan kepentingan tenaga kerja, baik di pertanian/perkebunan, maupun di industri minuman.

Oleh sebab itu, didalam rancangan peraturan daerah ini, salah satunya memperhatikan dengan sungguh-sungguh asas kemanfaatan untuk publik (umum) secara komprehensif.

2. Asas Keterpaduan dan Keserasian

Penyelenggaraan pengendalian dan keserasian dalam pengendalian Minuman beralkohol, dilaksanakan secara seimbang dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan baik

kepentingan kesehatan, kepentingan ekonomis (pajak dan cukai), maupun kepentingan ketenagakerjaan.

Dengan memperhatikan sifat alami dari minuman yang mengandung alkohol, dan mengupayakan penelitian yang terus-menerus secara efektif, maka diharapkan pada suatu saat akan mendapatkan minuman substitusi yang secara bertahap dapat menggantikan minuman beralkohol, dan tidak berbahaya bagi kesehatan, serta meniadakan dampak negatif di masyarakat secara luas.

3. Asas Keadilan

Penyelenggaraan pengendalian minuman beralkohol, dilakukan merata semua lapisan kegiatan masyarakat di seluruh Indonesia. Pemerintah dapat menarik pajak untuk kepentingan pembangunan, kesehatan, dan hak asasi manusia yang diatur, dan diakui, serta dilindungi dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 dan berbagai Peraturan Daerah di berbagai wilayah Indonesia.

4. Asas Kemandirian

Penyelenggaraan pengendalian minuman beralkohol, berlandaskan kepada kepercayaan akan kemampuan sendiri, dan bukan karena keterpaksaan dari dunia internasional, dengan tetap memperhatikan budaya suku bangsa Indonesia, yang secara bertahap dilakukan pengujian, agar bebas dari alkohol, dan bahan-bahan berbahaya lainnya

5. Asas Transparansi dan Akuntabilitas

Penyelenggaraan pengendalian minuman beralkohol, merupakan proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, baik nasional maupun internasional. Asas ini berlaku pula bagi para pabrikan minuman beralkohol, dalam menggunakan dananya (*corporate social responsibility*),

untuk berbagai kepentingan publik, antara lain; kesehatan, pendidikan, olah raga, dan sebagainya.

D. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Secara Empiris

Kabupaten Banjar merupakan salah satu kabupaten yang memiliki tingkat kemajuan yang cukup tinggi jika dibanding dengan kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan.

Dalam Perencanaan pembangunan nasional (sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia) Hal ini sebagaimana sesuai dengan yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu perencanaan juga merupakan suatu proses yang berkelanjutan termasuk diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan berbagai sumberdaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa datang.

Selanjutnya sebagaimana diamanatkan baik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk jangka waktu 5 tahun, dan rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah mengamanatkan bahwa daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan untuk jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun) yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Dalam menyusun Raperda tentang Pengaturan minuman beralkohol, penyalahgunaan alkohol, minuman dan obat oplosan serta Zat adiktif lainnya Kabupaten Banjar perlu diperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu: (1) peraturan perundang-undangan yang setara dengan undang-undang; (2) peraturan pemerintah; (3) peraturan menteri; dan (4) peraturan daerah; yang memiliki hubungan dengan Rancangan Raperda Kabupaten Banjar tentang Pelarangan minuman beralkohol dan obat oplosan serta at adiktif lainnya. Dengan menganalisis hubungan tersebut dapat dirancang pasal-pasal di dalam Raperda Perubahan tentang Pelarangan minuman beralkohol dan obat oplosan serta at adiktif lainnya di Kabupaten Banjar.

A. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 18 ayat (6) : “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

Pasal 18 ayat (6) ini memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Penegasan ini menjadi dasar hukum bagi seluruh pemerintahan daerah untuk dapat menjalankan roda pemerintahan (termasuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya) secara lebih leluasa dan bebas serta sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan karakteristik daerahnya masing-masing, kecuali untuk urusan pemerintahan yang dinyatakan oleh undang-undang sebagai urusan pemerintah pusat.

B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan perundang-undangan tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun ketentuan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar sebagai Daerah Otonom. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Adanya Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diharapkan agar dapat mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Dalam Undang-Undang tersebut juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Undang-undang ini penting dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas Negara.

Pada dasarnya, narkotika sangat diperlukan serta bermanfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan. Namun, penggunaan narkotika menjadi sesuatu yang sangat membahayakan jika disalahgunakan, terlebih dengan adanya peredaran gelap narkotika yang senantiasa menjurus pada penyalahgunaan. Karena itulah, diperlukan regulator sebagai alat pengaturan di bidang narkotika, guna menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, serta mencegah peredaran gelap narkotika yang mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dan, pengaturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain berisi ketentuan-ketentuan untuk mencegah serta memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, undang-undang ini juga mengatur pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan, serta rehabilitasi medis dan sosial.

Permasalahan undang-undang narkotika dan narkotika itu sendiri adalah permasalahan global, dimana tiap Negara memiliki masalah dengan narkotika tak terkecuali Indonesia. Penanganan Narkotika di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1927, yang pada saat itu masih masa penjajahan Belanda.¹⁰

Saat ini Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor: 143), tanggal 12 Oktober 2009, yang menggantikan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67), karena sebagaimana pada bagian menimbang dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 huruf e dikemukakan: bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara

¹⁰ www.aneahira.com, sejarah undang-undang narkotika. Diakses tgl 2 mei 2013

sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut. Oleh sebab itu, berdasarkan ketentuan 153 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 undang-undang Narkotika yang disahkan pada 14 September 2009 merupakan revisi dari Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang narkotika. Pemerintah menilai Undang-Undang No.22 tahun 1997 ini tidak dapat mencegah tindak pidana narkotika yang semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif serta bentuk kejahatannya yang terorganisir. Namun secara substansial, Undang-Undang Narkotika yang baru tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan Undang-Undang terdahulu. Kalau kita lihat sejarah lahirnya Undang-Undang No 35 tahun 2009 ini ada tersirat bahwa kenapa Undang-Undang ini dirubah, berarti ada sebuah kekurangan, kalau tidak ada kekurangannya agap saja Undang-Undang tersebut perlu dirubah karena bermacam hal. maka perlu pengkajian tentang hal ini, bahwa dengan lahirnya Undang-Undang ini apa dampaknya bagi masyarakat Indonesia, karena hukum atau undang-undang sebagai mobilitas masyarakat, pastilah sangat berdampak terhadap kehidupan baik itu berdampak positif maupun berdampak negatif, pastilah ada pro dan kontra dari lahirnya Undang-Undang yang baru ini sebagai perubahan dari Undang-Undang yang lama tentang narkotika yang juga sarat kegagalan dalam penerapannya sebagaimana yang dikatakan oleh Rouscoe Pound sebagai *Law as a tool of social engineering*.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan

bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.¹¹

D. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan melihat persoalan kesehatan sebagai suatu faktor utama dan investasi berharga yang pelaksanaannya didasarkan pada sebuah paradigma baru yang biasa dikenal dengan paradigma sehat, yakni paradigma kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif.

Undang-Undang Kesehatan ini pada sisi lain mencoba menyikapi perkembangan ketatanegaraan bergeser dari sentralisasi menuju desentralisasi yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. Dalam Undang-Undang ini memuat ketentuan yang menyatakan bahwa bidang kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada daerah masing-masing yang setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan menyelenggarakan seluruh aspek kesehatan.

E. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dalam penyusunan Raperda tentang Pengaturan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Obat-Obatan dan Zat Adiktif Lainnya Kabupaten Banjar, maka secara umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, digunakan sebagai pedoman teknis yuridis dalam penyusunan Raperda tentang Pengaturan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Obat-Obatan dan Zat

¹¹ Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika

Adiktif Lainnya Kabupaten Banjar. Sehingga Raperda itu nanti tersusun secara sistematis dari segi asas pembentukan, jenis, hierarki, materi muatan, perencanaan, penyusunan, teknik penyusunan, pembahasan hingga akhirnya penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Pelarangan minuman beralkohol, dan obat oplosan serta zat adiktif lainnya menjadi Perda tentang Pengaturan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Obat-Obatan dan Zat Adiktif Lainnya di Kabupaten Banjar.

F. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Pemerintah ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam kaitannya dengan urusan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam menangani masalah Pengaturan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Obat-Obatan dan Zat Adiktif Lainnya Kabupaten Banjar maka merujuk pada lampiran b (bidang kesehatan sub bidang obat dan perbekalan kesehatan) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007. Dalam menata persoalan Pengaturan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Obat-Obatan dan Zat Adiktif Lainnya Kabupaten Banjar maka kewenangan yang dimiliki oleh daerah kabupaten adalah:

1. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala kabupaten/kota;

2. a. Pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan.
- b. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi.
- c. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga.
- d. Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I.
3. a. Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT).
- b. Pemberian izin apotik, toko obat.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dalam merumuskan tujuan hukum, para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda-beda, sehingga dalam literatur hukum dapat ditemukan teori-teori tentang tujuan hukum.

1. Teori Etis

Pada prinsipnya teori ini menekankan bahwa tujuan hukum adalah merealisasikan atau semata-mata mewujudkan keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Geny.¹² Berbicara tentang keadilan ini tidak pernah berubah dalam membentuk hukum sejak zaman klasik. Keadilan dirumuskan dalam para filsuf secara berbeda-beda, namun tujuannya adalah agar tercapai keseimbangan dalam penerapannya, yaitu keseimbangan antara nilai-nilai ideal dan kenyataan di mana hukum dioperasionalkan. Pada zaman klasik Aristoteles memberikan pendapat tentang keadilan bahwa keadilan ada di mana-mana, dan tidak lahir karena pemikiran, dan bersifat *indifferent*, tetapi apabila keadilan ditetapkan, maka akan berakibat adanya tanggung jawab, seperti sanksi dalam suatu pelanggaran norma.¹³

Pada abad pertengahan Thomas Aquino mengemukakan bahwa keadilan adalah pertentangan antara hukum sorgawi dan duniawi yang dinyatakan dalam pertengahan antara akal pikiran dan tatanan dan ketertiban yang dipaksakan sesuai dengan pikiran Hugo Grotius dan Rousseau.

Abad ke-20 bangkit kembali pemikiran hukum alam sebagai akibat pada abad ke-19 orang mengandalkan pemikiran secara

¹²Sudikno Mertokusumo, *Filsafat Hukum (Bagian 2)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 64.

¹³Berkenaan dengan keadilan Aristoteles telah merumuskan dalam dua buah bentuk keadilan yang tertulis dalam buah pikirannya *Ethica Nicomacheia* dan *Rhetorica* membagi keadilan ke dalam 2 macam, yaitu keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah sesuai dengan jasanya, sedangkan keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah yang sama banyaknya tanpa mengingat jasa masing-masing. Lihat Krisnajadi, *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum*, STHB, Bandung, 1989, hlm. 58-59.

empiris. Timbulnya pemikiran empiris dapat dilihat dalam kehidupan hukum di negara-negara modern, seperti Eropa, Amerika Serikat sebagai negara industri maju. Kehidupan masyarakat di negara maju bersifat praktis, karena dinamika kehidupannya relatif stabil dan terkendali.

Situasi ini memotivasi orang untuk tidak memikirkan hal-hal yang praktis dan ideal tanpa memikirkan nilai-nilai yang mendasari. Nilai-nilai yang mendasari pemikiran keadilan akan timbul kembali apabila manusia mengalami tekanan, seperti teknis/krisis yang terjadi saat ini di Indonesia. Hukum memerlukan penyesuaian dengan kehendak politik akibat tuntutan reformasi yang digulirkan masyarakat.

Pemikiran tentang keadilan menurut nilai mendasar di Indonesia sudah ada sejak dahulu, yaitu tersirat dalam Pancasila dan UUD 1945. Keadilan yang ada dalam UUD 1945 ini bersifat universal karena diterima oleh seluruh bangsa di dunia. Indonesia mengalami krisis di berbagai bidang dalam menjalani masa pembangunan, dianggap sebagai negara berkembang, tidak sepenuhnya mengoperasionalkan hukum modern secara utuh. Hukum yang ideal yang berlaku secara efektif dalam masyarakat berkaitan erat dengan konseptualitas keadilan secara abstrak.

Apabila nilai-nilai dan kenyataan di mana hukum dioperasionalkan tidak sesuai, maka hukum diragukan kebenarannya. Apabila terjadi hal seperti ini, hukum perlu ditinjau kembali. Dengan demikian perubahan hukum tergantung dari aspek-aspek yang terkait yang ada di sekitarnya, aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Dari aspek-aspek ini pengaruh yang paling nyata datang dari bidang politik.

Masalah yang berkaitan dengan penegakan hukum di negara berkembang pengorganisasian, yaitu proses atau cara atau kemampuan masyarakat/kelompok kerjasama antara anggota masyarakat yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yaitu yang disebut oleh Weber sebagai "dominasi". Dengan demikian penegakan hukum dalam suatu masyarakat tertentu dapat berbeda pada masa yang berbeda, seperti penegakan hukum pada zaman

Oder Lama berbeda dengan zaman Orde Baru, selanjutnya berbeda pula dengan penegakan hukum saat reformasi.

Proses penegakan hukum pada suatu saat dapat berbeda karena perkembangan masyarakatnya. Pada masyarakat yang hidup di bawah bentuk yang tradisional dan karismatik hukum modern yang memiliki ciri-ciri formal rasional hanya bisa terlaksana karena dukungan dari mesin administrasi yang semakin rasional pula.

Dengan demikian agar suatu cara penegakan hukum dapat dilaksanakan, diperlukan berbagai perlengkapan sosial sebagaimana diuraikan di atas, seperti masyarakat Indonesia saat ini diperlukan penegakan hukum dan kewajiban secara adil. Hal ini terjadi di negara-negara modern, setelah kedudukan hak dan kewajiban ditetapkan secara adil dan dioperasionalkan, maka hukum mempunyai kedudukan yang dominan.

Dengan aspek filosofis, bila suatu negara mengedepankan supremasi hukum untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, maka dalam proses penegakan hukum, setiap warga negara baik penyelenggara negara termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif maupun masyarakat harus masuk dan taat pada hukum dengan tidak mengharapkan, mendapatkan perlakuan hukum yang istimewa dan diskriminatif. Jangan sampai hukum dijadikan suatu alat bagi yang memiliki otoritas dan kekayaan dengan mengorbankan kepentingan rakyat dalam pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan. Bahkan hukum seharusnya untuk memberikan perlindungan kepada kepentingan rakyat dalam pencapaian kesejahteraan.

Hal tersebut dapat terwujud kepastian hukum dan keadilan bila posisi warga yang memiliki otoritas dan kekayaan sama kedudukan dan diperlakukan sama dalam proses hukum dengan warga yang tidak memiliki otoritas dan kekayaan.

Aspek filosofis ini tentunya berkaitan dengan nilai-nilai keadilan dan kenyataan dalam masyarakat. Sehingga dalam konteks filosofis ini, hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan hukum itu sendiri, karena tujuan hukum di sini merupakan cita-cita yang dikehendaki. Pandangan tersebut mengarah kepada fungsi hukum

dalam masyarakat yang dapat dikembalikan kepada pertanyaan dasar, yaitu apa tujuan hukum itu? Jawaban atas pertanyaan yang diajukan ini adalah bahwa pada analisis terakhir tujuan pokok dari hukum, apabila direduksi pada suatu hal saja, adalah ketertiban (*order*).

Di samping ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah mencapai keadilan yang berbeda-beda sisi dan ukurannya menurut masyarakat dan jamannya. Guna mencapai ketertibandalam kehidupan masyarakat, diperlukan adanya kepastian dalam suatu masyarakat yang teratur.¹⁴

Nilai keadilan sebagai salah satu tujuan hukum haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup kenegaraan untuk mencapai tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya serta melindungi seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa di dunia dan prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi serta keadilan dalam hidup bersama.

Dengan demikian, apabila terjadi pertentangan antara kepentingan penguasa dengan kepentingan umum, maka tolok ukur yang dipakai adalah kepentingan yang lebih bersifat umum, yaitu kepentingan yang lebih menguntungkan masyarakat. Apabila kepentingan yang bersifat umum tidak dikedepankan, maka sering terjadi ketidakadilan. Oleh karena itu, di dalam ilmu hukum dikenal suatu adagium *sumum ius suma in iuria* (keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi).¹⁵

Perhubungan kekuasaan dan keadilan dikemukakan oleh Pascal dalam Pensses yang berbunyi :¹⁶

“Memang benar, bahwa keadilan diikuti, memang perlu bahwa kekuasaan ditaati, keadilan tanpa kekuasaan tidak

¹⁴Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 3.

¹⁵Antonius Sujata, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 4.

¹⁶Krisnajadi, *Op. Cit.*, hlm. 50-51.

berdaya, kekuasaan tanpa keadilan adalah sewenang-wenang. Keadilan tanpa kekuasaan akan ditentang, sebab orang jahat senantiasa ada. Kekuasaan tanpa keadilan akan digugat. Kekuasaan dan keadilan harus dihubungkan, oleh karena segala sesuatu yang adil harus kuat, dan segala sesuatu yang kuat harus dijadikan adil”.

Ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum merupakan sesuatu hal yang mutlak dalam pelaksanaan penegakan hukum, karena hal tersebut merupakan tujuan hukum untuk ditegakkan. Dengan aspek filosofis ini digambarkan bahwa hukum bukan apa-apa (*law is nothing*), karena hukum baru memiliki makna setelah ditegakkan. Tanpa penegakan, hukum bukan apa-apa. Oleh karena itu, yang memberi makna kepada hukum dalam perlindungan terhadap tanah timbul adalah aparat, khususnya aparat penegak hukum, serta masyarakat.¹⁷

2. Teori Utiliti

Tujuan hukum yang bermuara pada kesejahteraan/kebahagiaan bagi masyarakat luas. Kemanfaatan di sini merupakan tuntutan jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat, sedangkan di sisi lain, yaitu kesejahteraan masyarakat (luas) merupakan hukum tertinggi (*solus publica supreme lex*). Sementara itu untuk menjamah kebahagiaan, manusia harus mencukupi apa adanya untuk diri mereka seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles (*to be happy means to be sufficient for one's self*). Pencukupan apa adanya tidak mungkin dicapai tanpa ada kata bertuah : “Pembangunan”.¹⁸

Dilihat dari aspek kebahagiaan ini, tentunya dalam teori hukum dikenal suatu aliran utilitarianisme yang salah satu pelopornya adalah Jeremy Bentham yang mengemukakan suatu prinsip *the greatest good of the greatest number*.¹⁹ Dengan memegang prinsip ini manusia akan melakukan tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi

¹⁷Antonius Sujata, *Op. Cit.*, hlm. 6.

¹⁸Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik (Buku Ketiga)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 424.

¹⁹Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 67.

ketidakhahagiaan, Bentham mencoba menerapkannya dalam bidang hukum.

Atas dasar ini, baik buruknya suatu peraturan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Demikian pula dengan perundang-undangan, baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut di atas. Jadinya, perundang-undangan yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai perundang-undangan yang baik. Dengan demikian, aliran utilitarianisme merupakan aliran yang meletakkan dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum.

Prinsip utama pemikiran mereka adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara.

3. Teori Campuran

Teori campuran ini merupakan menggabungkan dua teori, yaitu teori etis dan teori utiliti. Menurut teori campuran bahwa tujuan hukum bukan hanya semata-mata untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian saja, tetapi lebih dari itu adalah untuk mencapai kesejahteraan dalam memberikan perlindungan kepada kepentingan manusia, yaitu kepentingan dalam melangsungkan dan memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan tersebut.

Tentunya hal ini harus ada kebebasan hidup bersama, kebebasan tanpa diskriminasi dalam mewujudkan aspek kemanusiaan dan keadilan sosial (*social justice*) yang merupakan *domain* sebagaimana difilosofikan dalam Pancasila sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang dipadatkan dalam landasan yuridis konstitusional, yakni pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diaktualisasikan melalui batang tubuhnya yang intinya melindungi segenap bangsa

Indonesia guna mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²⁰

B. Landasan Sosiologis

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi kalimat-kalimat mati belaka.

Peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran masyarakat tidak akan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan karena tidak dipatuhi dan ditaati. Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan "hukum yang hidup" (*living law*) dalam masyarakat.²¹

Dengan demikian perlu dipahami juga bahwa tidak berarti apa yang ada pada saat ini dalam suatu masyarakat, akan menjadi nilaikehidupan pada masyarakat selanjutnya. Produk perundang-undangan tidak sekedar merekam keadaan seketika (*moment opname*). Masyarakat berubah, nilai-nilai pun berubah, kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan terakumulasi dalam peraturan perundang-undangan yang berorientasi masa depan.

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini selaras dengan aliran *Sociological Jurisprudence*, memandang hukum sesuatu yang tumbuh di tengah-tengah rakyat sendiri, yang

²⁰Ujang Charda S., *Mengenal Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Subang (UNSUB), Subang, 2008, hlm. 3.

²¹Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, Tanpa Tahun, hlm. 8. Lihat Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung 1982, hlm. 47. Lihat juga Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 66. Bandingkan Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 1. Bdgkan Budiono Kusumahamidjojo, "Catatan Pinggir", *Jurnal Dialogia Iuridica* Vo. 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Maranatha, Bandung, November 2009, hlm. 1.

berubah menurut perkembangan masa, ruang dan bangsa. Setiap bangsa mempunyai hukumnya sendiri. Terkenallah ucapan Friederich Carl von Savigny yang mengatakan : “*Das Recht Wird Nicht Gemacht, est ist und wird mit dem Volke*” (hukum itu tidaklah dibuat melainkan ada dan tumbuh bersama rakyat).

Selanjutnya tentang hal ini Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan, bahwa :²²

“Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu”.

Definisi tersebut menunjukkan, bahwa hukum adalah sesuatu yang hidup (*living law*),²³ bersifat dinamis, elastis, vital dan kontinyu.²⁴ Hal senada dengan pendapat dari Eugen Ehrlich yang mengemukakan, sebagai berikut :²⁵

”Hukum positif yang baik (dan karena efektif) adalah hukum yang sesuai dengan ”*living law*” yang merupakan ”*inner order*” daripada masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya”

Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi kalimat-kalimat mati belaka. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran masyarakat tidak akan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan karena tidak dipatuhi dan ditaati. Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat.

²² Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, tanpa tahun, hlm. 2. Bandingkan dengan pendapat Carl Von Savigny (penganut mazhab sejarah) dan Ter Haar (teori keputusan) yang mengemukakan bahwa hanya kebiasaan-kebiasaan yang diakui oleh para penguasa (kepala adat) di dalam keputusannya itulah yang merupakan hukum. Lihat Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi & Ekonomi Islam dalam Perkembangan*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 21

²³Lili Rasjidi & Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 48-49. Lihat Soetiksno, *Filsafat Hukum (Bagian 2)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 24

²⁴Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 3.

²⁵Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi ... Op. Cit.*, hlm. 3.

Dengan demikian perlu dipahami juga bahwa tidak berarti apa yang ada pada saat ini dalam suatu masyarakat, akan menjadi nilai kehidupan pada masyarakat selanjutnya. Produk perundang-undangan tidak sekedar merekam keadaan seketika (*moment opname*). Masyarakat berubah, nilai-nilai pun berubah, kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan terakumulasi dalam peraturan perundang-undangan yang berorientasi masa depan.

Berkaitan dengan hal tersebut, satu hal yang harus diingat bahwa kenyataan yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar sosiologis harus termasuk pula kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa memasukkan faktor-faktor kecenderungan dan harapan, maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam keadaan seketika (sekedar *moment opname*). Keadaan seperti itu akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum. Hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat, bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah mengukuhkan kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat

Keadaan masyarakat Kabupaten Banjar sangat majemuk, sehingga diperlukan suatu aturiah hukum yang jelas mengenai berbagai hal, khususnya dalam hal ini mengenai pengaturan kegiatan minuman oplosan dan/atau obat oplosan dan zat adiktif lainnya yang dapat merusak kesehatan dan mental generasi remaja khususnya dan sumber daya manusia pada umumnya di Kabupaten Banjar.

Realita yang terjadi di masyarakat bahwa makin maraknya remaja menggunakan zat adiktif lainnya seperti menghirup lem “fox” atau zat lainnya seperti spritus dengan tujuan supaya mengakibatkan efek mabuk yang sering terjadi di tempat-tempat umum, tetapi dalam hal ini aparat penegak hukum masih belum “berani” untuk menindak pemakai/pengguna zat tersebut hal ini dikarenakan didalam perda sebelumnya masih belum jelas pengaturannya sehingga aparat yang berwenang khawatir menindak

perbuatan tersebut. Maka dengan adanya perubahan kedua peraturan daerah ini, diharapkan aparat yang berwenang dapat lebih berani untuk menindak pelaku perbuatan tersebut.

Sehingga pengaturan minuman oplosan dan/atau obat oplosan di Kabupaten Banjar perlu secepatnya dilakukan dengan tidak mengabaikan kondisi sosiologis masyarakat Kabupaten Banjar yang notabene saat ini sedang menuju perubahan dan perbaikan sumber daya manusia.

C. Landasan Yuridis

Pembangunan nasional Indonesia dilaksanakan dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana difilosofikan dalam Pancasila yang kemudian dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“... untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...”.

Ketentuan tersebut merupakan landasan bagi arah politik hukum dalam pembangunan hukum nasional, sehingga sampai saat ini orang bertumpu pada kata “segenap bangsa” sebagai asas tentang persatuan seluruh bangsa Indonesia. Di samping itu, kata “melindungi” mengandung asas perlindungan (hukum) pada segenap bangsa Indonesia, tanpa kecuali.²⁶ Artinya negara turut campur dan bertanggung jawab dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai perwujudan perlindungan hukum.²⁷

Turut campurnya negara, karena Indonesia mengklaim sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pengklaiman sebagai negara hukum apabila dicermati dan ditelusuri dari substansi Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang

²⁶Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Diadit Media, Jakarta, 2002, hlm. 31.

²⁷M. Arief Amarullah, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Banyumedia, Malang, 2007, hlm. 2.

Dasar 1945, Indonesia menganut negara hukum materiil atau diistilahkan dengan negara hukum kesejahteraan atau negara kemakmuran²⁸ yang menjamin keadilan kepada warganya yang tercipta karena atas berkat rahmat serta ridha Allah Yang Maha Kuasa (*baldatun thayibatun ghaffur*) dan dengan didorong oleh keinginan luhur bangsa untuk berkehidupan, kebangsaan yang bebas, merdeka berdasarkan suatu ketertiban menuju kesejahteraan.²⁹

Apabila hal tersebut dilihat dari sudut sejarah hukum, bahwa Indonesia sebagai suatu bangsa yang memasuki negara kesejahteraan ditandai dengan berkembangnya hukum yang melindungi pihak yang lemah.³⁰ Pada periode ini negara mulai memperhatikan perlindungan terhadap warganya dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk kepentingan seluruh rakyat dan negara, sehingga fungsi negara dan pemerintah makin luas, baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan kultural.³¹ Hal ini tentu saja makin luas pula peranan Hukum Administrasi Negara di dalamnya untuk menciptakan negara kesejahteraan. Dengan demikian, dalam tipe negara kesejahteraan sekarang ini peranan Hukum Administrasi Negara sangat dominan dan akhirnya menjadi *social service state*, sebab negara dibebani tugas servis publik.³²

Indonesia sebagai negara hukum modern dengan salah satu konsepnya mengarahkan kepada pengakuan dan perlindungan hak

²⁸ Wiratni Ahmadi, *Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 2. Bdgkan Krisna Harahap, *Konstitusi Indonesia Sejak Proklamasi Hingga Reformasi*, Grafitri Budi Utami, Bandung, 2007, hlm. 19.

²⁹ Moh. Busyro Muqoddas, et. al. (ed.), *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII Press, Yogyakarta, 1992, hlm.43. Bdgkan Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, 1992, hlm. 107. Bdgkan juga Abu Daud Busroh & Abubakar Busro, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, 1991, hlm. 109-110.

³⁰ Erman Radjagukguk, "Hukum Ekonomi Indonesia : Menjaga Persatuan Bangsa, Memulihkan Ekonomi, dan Memperluas Kesejahteraan Sosial", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 No. 5, Jakarta, 2003, hlm. 22.

³¹ A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Banyumedia, Malang, 2005, hlm. 28.

³² Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm.8. Lihat Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial*, Rajawali Press, Jakarta, 1985, hlm. 145. Lihat Astim Riyanto, *Negara Kesatuan : Konsep, Asas dan Aktualitannya*, Yapendo, Bandung, 2006, hlm. 11. Lihat juga Krisna Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 24.

asasi manusia³³ yang diaplikasikan terhadap pengaturan hak asasi di bidang kesehatan. Untuk pertama kalinya kata-kata “kesehatan” masuk dalam Pasal 28H UUD 45 hasil amendemen tahun 2000 “... setiap penduduk berhak atas pelayanan kesehatan”.

Dengan amendemen tiga pasal tersebut, tugas pemerintah harus makin jelas, yaitu secara eksplisit menempatkan kesehatan sebagai bagian utama dari pembangunan rakyat. Pemerintah harus mampu melindungi warganya dari ancaman obat-obatan atau minuman yang akan merusak kesehatan dan mental masyarakatnya.

Untuk itu pemerintah pusat maupun daerah mempunyai kewajiban yang sama. Pemerintah daerah dalam hal ini mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan daerahnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

³³Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1992.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan dari rancangan peraturan daerah ini adalah bahwa dengan adanya peraturan daerah perubahan atas Peraturan Daerah nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengaturan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, obat-obatan dan Zat Adiktif lainnya dalam hal penegakan hukum nya, Aparat yang berwenang lebih maksimal dalam menekan penggunaan zat adiktif lainnya yang makin semarak akhir-akhir ini. Mengenai Pengaturan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Obat-Obatan dan Zat Adiktif Lainnya di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan ini diharapkan akan menjadi landasan hukum serta memberi kepastian hukum bagi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan otonomi daerah di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan demi terwujudnya ketertiban dan keamanan masyarakat melalui penataan dan pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan kegiatan minuman beralkohol, peyalahgunaan alkohol, minuman dan obat oplosan serta zat adiktif lainnya di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.

Dalam upaya percepatan penanggulangan penyalahgunaan minuman beralkohol, peyalahgunaan alkohol, minuman dan obat oplosan serta zat adiktif lainnya ini perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan. Untuk melakukan percepatan penanggulangan penyalahgunaan minuman oplosan dan/atau obat oplosan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat daerah yang menangani penyalahgunaan minuman oplosan dan/atau obat oplosan dan zat adiktif lainnya.

B. Arah dan Jangkauan

Rancangan peraturan daerah perubahan kedua tentang Pengaturan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Obat-Obatan dan Zat Adiktif Lainnya Kalimantan Selatan ini mencoba menjawab tantangan yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan penegakan hukum terhadap perbuatan yang menyalahgunakan alkohol, obat, maupun zat adiktif lainnya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

C. Materi Yang Akan Diatur

Berikut garis besar materi muatan rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua Pengaturan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Obat-Obatan dan Zat Adiktif Lainnya di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan :

1. Ketentuan Umum

11. Ketentuan umum ini akan berisi pengertian-pengertian yang berhubungan dengan Pengaturan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Obat-Obatan dan Zat Adiktif Lainnya di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini terdapat perubahan pengertian zat adiktif lainnya pada perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2014. Tentang Pengaturan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Obat-obatan dan Zat Adiktif Lainnya. Pengertian Zat Adiktif lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif atau menimbulkan ketergantungan dan mengakibatkan efek mabuk.

2. Tujuan dari adanya perda tentang Pengaturan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Obat-Obatan dan Zat Adiktif Lainnya di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan

Tujuan dibuatnya perubahan kedua peraturan daerah ini mengenai Pelarangan minuman beralkohol, dan obat oplosan serta zat adiktif lainnya di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan ini, dikarenakan selama ini aparat yang berwenang dalam menegakan Peraturan Daerah untuk melakukan penegakan hukum nya agak kesulitan terutama

bagi pemakai yang menggunakan/menghirup zat adiktif lainnya seperti penggunaan spritus, lem “fox” atau biasa disebut “ngelem” di tempat-tempat tertentu, atau sering dilakukan pada kegiatan-kegiatan atau pusat keramaian yang sering dijadikan ajang untuk mabuk-mabukan di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan dan tujuan peraturan daerah perubahan kedua ini melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kegiatan minuman oplosan dan / atau obat oplosan dan zat adiktif lainnya di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.

3. Ketentuan Larangan

Dalam Peraturan Daerah Perubahan Kedua ini Pada Bab III tentang Larangan yaitu pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) terdapat perubahan yaitu;

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan, menjual, menyimpan, mempromosikan dan mengkonsumsi minuman beralkohol dalam wilayah hukum Kabupaten Banjar.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang mendirikan, membuka apotik atau toko obat tanpa izin dari pejabat yang berwenang dalam wilayah hukum Kabupaten Banjar

Ketentuan dalam Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang menjual atau mengedarkan alkohol harus mempunyai ijin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Dengan dihapus beberapa ayat pada pasal 10, maka untuk perbuatan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan

huruf b diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) merujuk pada ketentuan Pasal 14. dimana pada peraturan daerah perubahan atas peraturan daerah tahun 2017 setiap orang yang sebelumnya setiap orang yang melanggar perbuatan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b tersebut direhabilitasi.

4. Ketentuan Penutup

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka segala peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Ketentuan pelaksanaan peraturan daerah ini sebagai tindak lanjut dari peraturan daerah, sudah harus selesai selambat-lambatnya satu tahun setelah peraturan daerah diundangkan. Peraturan daerah mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Perundangan-undangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adanya Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengaturan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Obat-Obatan dan Zat Adiktif Lainnya diharapkan Aparat yang berwenang dalam penegakan perda ini dapat lebih maksimal dalam memberantas penyakit masyarakat khususnya dalam penyalahgunaan zat adiktif lainnya di wilayah hukum Kabupaten Banjar, dan merupakan gagasan yang sangat baik dan perlu didukung oleh semua pihak.
2. Adanya keinginan yang kuat untuk mewujudkan pembentukan Raperda tentang Pengaturan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Obat-Obatan dan Zat Adiktif Lainnya di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, semakin menunjukkan suatu kesadaran dan komitmen politik yang sangat tinggi untuk menempatkan dan memfokuskan persoalan sosial masyarakat di Kabupaten Banjar dalam rangka mempercepat dan mendukung pembangunan daerah.
3. Secara filosofis, pembentukan Raperda tentang Pengaturan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Obat-Obatan dan Zat Adiktif Lainnya di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan tujuan demi mewujudkan melindungi kepentingan rakyatnya.
4. Secara Yuridis, dengan perubahan kedua perda tentang ini maka akan semakin memperjelas persoalan pengaturan peredaran minuman beralkohol, pengaturan penjualan alkohol, pelarangan minuman oplosan dan / atau obat oplosan serta penyalahgunaan zat adiktif lainnya dapat merusak masyarakat khususnya di Kabupaten Banjar

Provinsi Kalimantan Selatan yang disesuaikan dengan amanat Undang-Undang yang ada di atasnya.

5. Secara Sosiologis, berbagai aspek yang menjadi permasalahan krusial yang terjadi di Kabupaten Banjar supaya dapat mencegah kerusakan moral dan psikis di kalangan generasi muda, serta dalam upaya menekan angka kriminalitas yang disebabkan oleh kegiatan minum-minuman beralkohol, penyalahgunaan alkohol, minuman dan obat oplosan serta zat adiktif lainnya serta akan terselesaikan dengan berfungsinya hukum untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, selain juga berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi masyarakatnya.

B. Saran

1. Perlu dikaji dan dipilah lebih selektif mengenai substansi apa saja yang hendak diatur di dalam Raperda tentang Peraturan Daerah Pengaturan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Obat-Obatan dan Zat Adiktif Lainnya di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Mengingat kebutuhan dan krusialnya permasalahan ini, maka perlu secepatnya diadakan pembahasan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- , 2007, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- , tanpa tahun, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung.
- A. Mukhtie Fadjar, 2005, *Tipe Negara Hukum*, Banyumedia, Malang.
- Abu Daud Busroh & Abubakar Busro, 1991, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia.
- Antonius Sujata, 2000, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, Jakarta.
- Astim Riyanto, 2006, *Negara Kesatuan : Konsep, Asas dan Aktualitanya*, Yapendo, Bandung.
- Az. Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Diadit Media, Jakarta.
- Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*, UII Press, Yogyakarta.
- Kirdi Dipoyudo, 1985, *Keadilan Sosial*, Rajawali Press, Jakarta.
- Krisna Harahap, 2007, *Konstitusi Indonesia Sejak Proklamasi Hingga Reformasi*, Grafitri Budi Utami, Bandung.
- Krisnajadi, 1989, *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum*, STHB, Bandung.
- Lili Rasjidi & Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lili Rasjidi, 1982, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung.
- M. Arief Amarullah, 2007, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Banyumedia, Malang.
- Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Moh. Busyro Muqoddas, et. al. (ed.), 1992, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII Press, Yogyakarta.
- Muhammad Tahir Azhary, 1992, *Negara Hukum*, Bulan Bintang.
- Munir Fuady, 1996, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik (Buku Ketiga)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Neni Sri Imaniyati, 2002, *Hukum Ekonomi & Ekonomi Islam dalam Perkembangan*, Mandar Maju, Bandung.
- Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta.
- Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1979, *Perundang-undangan dan Yurisprudence*, Alumni, Bandung.
- Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Filsafat Hukum (Bagian 2)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ujang Charda S., 2008, *Mengenal Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Subang (UNSUB), Subang.
- Wiratni Ahmadi, 2006, *Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Refika Aditama, Bandung.

Jurnal

- Budiono Kusumahamidjojo, 2009, "Catatan Pinggir", *Jurnal Dialogia Iuridica* Vo. 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Maranatha, Bandung.
- Erman Radjagukguk, 2003, "Hukum Ekonomi Indonesia : Menjaga Persatuan Bangsa, Memulihkan Ekonomi, dan Memperluas Kesejahteraan Sosial", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 No. 5, Jakarta.



BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJAR NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PENGATURAN
MINUMAN BERALKOHOL, PENYALAHGUNAAN ALKOHOL,
OBAT-OBATAN DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindak pelaku penyalahgunaan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Obat-Obatan dan Zat Adiktif Lainnya serta mempermudah proses penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengaturan minuman beralkohol, penyalahgunaan alkohol, obat-obatan dan zat adiktif lainnya, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengaturan minuman beralkohol, penyalahgunaan alkohol, obat-obatan dan zat adiktif lainnya;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengaturan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Obat-obatan dan Zat Adiktif Lainnya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Darurat Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512)
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Ketertiban Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengaturan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Obat-obatan dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PENGATURAN MINUMAN BERALKOHOL, PENYALAHGUNAAN ALKOHOL, OBAT-OBATAN DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengaturan Minuman Beralkohol, penyalahgunaan Alkohol, Obat-obatan dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 15,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam pasal 1 angka 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 12. Zat Adiktif lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif atau menimbulkan ketergantungan dan mengakibatkan efek mabuk.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2017 Tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengaturan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Obat-Obatan Dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7) diubah sebagai berikut :

2. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 4

- (3) Setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan, menjual, menyimpan, mempromosikan dan mengkonsumsi minuman beralkohol dalam wilayah hukum Kabupaten Banjar.
 - (4) Setiap orang atau badan hukum dilarang mendirikan, membuka apotik atau toko obat tanpa izin dari pejabat yang berwenang dalam wilayah hukum Kabupaten Banjar.
3. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 10

- (3) Setiap orang yang menjual atau mengedarkan alkohol harus mempunyai izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Dihapus
- (6) Dihapus
- (7) Dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura

pada tanggal

BUPATI BANJAR,

Ttd

.....

Diundangkan di Martapura

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018 NOMOR

.....

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (..../....)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJAR NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PENGATURAN
MINUMAN BERALKOHOL, PENYALAHGUNAAN ALKOHOL,
OBAT- OBATAN DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

I. UMUM

Berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 255 dan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, sedangkan Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan penegakan Perda dan proses penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengaturan minuman beralkohol, penyalahgunaan alkohol, obat-obatan dan Zat adiktif lainnya, maka dipandang perlu melakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2014.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Zat Adiktif lainnya seperti ; Lem, Spiritus, dan lain-lain atau bahan yang dapat menimbulkan ketergantungan dan mengakibatkan efek mabuk

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 7